



PUTUSAN

Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, NIK ██████████, umur 25 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Non ASN, tempat
kediaman di xxxxx xxxxx xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili
elektronik : m██████████l.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pegawai xxxxxx pada PT. Herlina Pandaan, tempat kediaman di
xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi
di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024
telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl
tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pasuruan , sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 01 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan kemudian di rumah kediaman bersama selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : [REDACTED] usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama padahal saat itu Penggugat baru saja melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat dikarenakan Tergugat menemani keponakan Tergugat yang di tinggal orang tuanya kerja ke luar pulau, namun Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah;
4. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak Penggugat, uang nafkah yang telah di berikan kepada Penggugat di minta kembali oleh Tergugat, Penggugat pernah meminta uang tambahan kepada Tergugat, namun Tergugat marah dan selalu berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat agar berubah bisa lebih mementingkan Penggugat dan anaknya, namun hal tersebut membuat Tergugat semakin marah dan meyeruh Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat saja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2024 Tergugat lebih memilih membantu saudara Tergugat daripada mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat ke dokter untuk berobat padahal saat itu kondisi anak sedang sakit ;
7. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan juga orang tua Tergugat, bahkan sampai membanting pintu di rumah

Halaman 2 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, sehingga orang tua Penggugat kaget melihat sifat dan sikap Tergugat seperti itu;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumahtangga;
9. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sejak Januari 2024 selama 11 bulan, dan saat ini Penggugat berkedianan di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berkedianan di rumah orang tua Tergugat dan selama pisah kediaman Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah sejak bulan Juni 2024;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000 ,di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai xxxxxx pada PT. Herlina Pandaan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah

*Halaman 3 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (N [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. [REDACTED], lahir tanggal 10 Desember 2021dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di

Halaman 4 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengankenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, di muka sidang, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2024 dan surat gugatan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Penggugat pada aplikasi e-Court dan diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini disebabkan Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat, pernyataan tersebut disampaikan oleh Tergugat di muka persidangan;

Bahwa dalam upaya memaksimalkan perdamaian, telah ditempuh proses mediasi oleh Mediator Non Hakim Pengadilan Agama xxxxxx atas nama Savvy Dian Faizzati, M.HI, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 11 Desember 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, namun dalam perkara pokok / perceraian, mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Desember 2024, dinyatakan bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat, Tergugat bertanggung jawab atas biaya kebutuhan hidup dan pemeliharaan anak yang akan diberikan setiap bulannya minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di luar biaya sekolah dan kesehatan, dengan hak akses bagi Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tanpa mengganggu kepentingan anak;

Halaman 5 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian pada saat mediasi tersebut, Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut posita angka 12 dan 13 serta petitum angka 4, 5, dan 6 dengan perbaikan nominal nafkah anak yang disesuaikan dengan kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membuat jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, sampai waktu yang telah ditetapkan, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan duplik secara elektronik, demikian pula Penggugat tidak mengajukan replik secara elektronik;

Bahwa pada tahapan sidang pembuktian tanggal 18 Desember 2024, Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] 9, tertanggal 01 Juli 2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. SAKSI

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, xx xx, RW 01, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkarakan sejak tahun 2023;

Halaman 6 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar rumah dan sering pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat dan anaknya tidak mendapat perhatian, masalah lainnya adalah pendaftaran urusan perceraian, dimana Tergugat ingin agar Penggugat cepat mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengalami sendiri, pada saat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, terjadi dorong-dorongan antara Tergugat dan saksi di rumah saksi, hal ini terjadi karena Tergugat marah kepada Penggugat, disebabkan urusan pendaftaran perceraian yang diminta oleh Tergugat agar segera didaftarkan oleh Penggugat, dianggap Tergugat belum dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, xx xx, xx xx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, keduanya membina rumah tangga di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Halaman 7 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sejak tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah, lalu rukun lagi, berpisah, kemudian rukun lagi dan yang terakhir ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun informasi dari keluarga Penggugat, penyebab perpisahan karena masalah Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat dan anaknya tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, di muka persidangan, Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **SAKSI 3**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT 04, RW 03, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perpisahan tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa tahun 2024 ini (Februari 2024);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat melapor kepada saksi kalau Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berembuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil dan keputusan terbaik adalah bercerai;
- Bahwa ayah Penggugat meminta agar Tergugatlah yang mengurus perceraian, namun karena kurang syarat administrasi, sehingga belum bisa mengurus perceraian, lalu Tergugat minta bantuan ke Mudin setempat untuk bersama-sama ke rumah Penggugat, namun Penggugat mengatakan kalau buku nikahnya hilang;
- Bahwa kemudian Tergugat yang meminta agar Penggugat yang segera mengurus perceraian;
- Bahwa saksi tahu, pada saat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, terjadi tarik-tarikan antara Tergugat dan ayah Penggugat di rumah ayah Penggugat, hal ini terjadi karena Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat menganggap Penggugat belum mengurus pendaftaran perceraian dan kemudian dijelaskan oleh ayah Penggugat bahwa pendaftaran perceraian sudah diurus oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2. **SAKSI 4**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT 03, RW 07, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;

Halaman 9 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, keduanya membina rumah tangga di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena terjadi perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebelum bulan puasa yang lalu atau sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar rukun lagi dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, dimana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini

*Halaman 10 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxx, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali

Halaman 11 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah terpenuhi dan sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam upaya memaksimalkan perdamaian, telah pula dilaksanakan mediasi oleh Mediator Non Hakim Pengadilan Agama xxxxxx yaitu Savvy Dian Faizzati, M.H.I. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 Desember 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian, dimana dalam hal perkara pokok/perceraian, tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi dalam hal pemeliharaan anak dan nafkah anak, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan pada persidangan tanggal 11 Desember 2024, Penggugat menyatakan mencabut posita angka 12 dan 13 serta petitum angka 4, 5, dan 6, dimana nominal tentang nafkah anak disesuaikan dengan hasil kesepakatan perdamaian sebagian pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik, namun pada tahapan persidangan pembuktian, Tergugat dimuka persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat termasuk dalam kategori telah pecah (*broken marriage*), sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga?;

Halaman 12 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada kedua belah pihak akan dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. (Kutipan Akta Nikah) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P. telah dicocokkan dengan aslinya, dinezegelan dan bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sesuai dengan rumusan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan, para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama **SAKSI 1** (ayah kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (Paman Penggugat), telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuannya. Saksi kesatu telah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, bahkan saksi kesatu sendiri pernah terlibat pertengkaran dengan Tergugat karena Tergugat marah kepada Penggugat mengenai urusan pendaftaran perceraian ke Pengadilan Agama yang dianggap belum didaftarkan oleh Penggugat, saksi kesatu tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu

*Halaman 13 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah keduanya tidak pernah rukun lagi, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempa tinggal, lalu rukun, kemudian berpisah lagi dan rukun kembali, terakhir sudah 6 bulan ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan dua orang saksi Tergugat bernama **SAKSI 3** (ayah kandung Tergugat) dan **SAKSI 4** (tetangga Tergugat), telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuannya. Saksi kesatu mengetahui secara langsung dari Tergugat bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat. Antara kedua keluarga sudah berembuk agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan lebih baik keduanya bercerai saja. Saksi kesatu mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa tahun 2024 atau bulan Februari 2024 dan saksi kesatu juga melihat sendiri, (setelah terjadi perpisahan tempat tinggal), telah terjadi ketegangan antara Tergugat dengan ayah Penggugat, dimana Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat menganggap Penggugat belum mengurus pendaftaran perceraian ke Pengadilan Agama, dan ayah Penggugat

Halaman 14 dari 21 halaman,

Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa pendaftaran perceraian sudah didaftarkan. Sedangkan saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa ia hanya mengetahui perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2024 dan saksi kedua tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah didasarkan atas pengetahuannya masing-masing tentang beberapa kejadian atau beberapa sebab yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan keterangan saksi tersebut saling berhubungan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR. Secara materiil keterangan para saksi Tergugat justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian dan kekuatan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, terlepas siapa yang salah dan apa pemicunya. Oleh karena itu alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 29 Juni 2019, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak terjalin komunikasi yang baik antara keduanya, yang menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (9 bulan);
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa hingga tahapan persidangan berakhir, Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh ingin bercerai;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab *Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi*, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan : “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Halaman 16 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan untuk rukun terhadap suami isteri, maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنزاع (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya: *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"*;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyah wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 yang berbunyi :

Halaman 17 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl



التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 11 Desember 2024, Penggugat telah mencabut posita angka 12 dan 13 serta petitum angka 4, 5 dan 6 karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim sepakat untuk tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tentang jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, Majelis Hakim mengabulkan kesepakatan tentang biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak bernama [REDACTED] lahir tanggal 10 Desember 2021 / usia 2 tahun, yang wajib ditanggung oleh Tergugat adalah minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun, hal ini telah sesuai dengan rumusan Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, bernama [REDACTED], lahir tanggal 10 Desember 2021 / usia 2 tahun, minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 19 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Masitah., M.HES., dan Riduan, S.H.I., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta Saodah Erna TS., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Masitah., M.HES.

Riduan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

*Halaman 20 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saodah Erna TS., S.Sy.

Perincian biaya:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama P dan T	Rp20.000,00
	c. Redaksi	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp22.000,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp292.000,00

Terbilang : Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah

Halaman 21 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 2177/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)